



SALINAN

BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN SECARA ONLINE
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan agar Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan proses perencanaan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan diperlukan Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) secara online, yang menjadi rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan pada setiap proses dan tahapan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pakpak Bharat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Secara Online di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 517);
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 71);
20. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 124);
21. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Surat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN SECARA ONLINE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;

5. Kabupaten adalah Kabupaten Pakpak Bharat di Provinsi Sumatera Utara;
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah OPD yang memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah;
8. Kepala BAPPEDA adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
9. Kepala BPKPAD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
10. Kepala Dinas KOMINFO adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pakpak Bharat;
11. Perencanaan Pembangunan Daerah serta Penganggaran dan Pelaporan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan, guna pemanfaatan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial untuk jangka waktu tertentu;
12. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah;
13. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah;
14. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
15. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah;
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbangda adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;
17. Forum OPD Kabupaten adalah wadah antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD Kabupaten;
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu daftar yang secara sistematis membuat sumber-sumber penerimaan daerah dan alokasi pengeluaran daerah dalam waktu tertentu;

19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksana oleh pengguna anggaran;
20. Reses Dewan adalah Kegiatan DPRD melakukan kegiatan di luar masa sidang untuk melakukan kunjungan kerja dalam menampung aspirasi konstituennya;
21. Pemangku kepentingan Pembangunan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
22. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi;
23. Pengguna Aplikasi SIMRAL secara online adalah Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh penyelenggara Sistem RKPD secara online;
24. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik, ataupun symbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu;
25. Pengolahan Data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencarian terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, Penyimpanan terhadap data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pemakai;
26. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan;
27. Pimpinan Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
28. Administrator aplikasi SIMRAL secara online adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggungjawab untuk mengelola sistem yang sedang dipakai oleh Pengguna;
29. *Input* usulan program kegiatan adalah proses pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Sistem pada setiap tahapan kegiatan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk :
 - a. mengatur Penyelenggaraan aplikasi SIMRAL secara online untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Daerah;
 - b. mengelola penyampaian usulan kegiatan prioritas, pengolahan data, penetapan rencana kegiatan untuk dokumen RKPD dan berlaku efektif sejak penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun Anggaran yang sedang berjalan;
 - c. mengelola penganggaran dan menyampaikan pelaporannya

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
- a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan Aplikasi SIMRAL secara online bagi seluruh OPD dan para pemangku kepentingan pembangunan daerah;
 - b. meningkatkan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah, penganggaran dan pelaporannya;
 - c. mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas perencanaan pembangunan, penganggaran dan pelaporan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik; dan
 - d. mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas dan berkelas secara konsisten.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berkedudukan sebagai :

- a. Sistem pendukung keputusan (*decision support system*) untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data, mengelola keuangan dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan daerah secara terpadu; dan
- b. Sistem yang dapat mewujudkan dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan perencanaan pembangunan daerah, penganggaran dan pelaporan.

BAB III

PENGELOLAAN APLIKASI SIMRAL SECARA ONLINE

Bagian Kesatu

Penanggungjawab Aplikasi SIMRAL secara online

Pasal 4

Penanggungjawab pengelolaan aplikasi SIMRAL secara online, sebagai berikut :

- a. Kepala Bappeda sebagai penanggungjawab pengelolaan aplikasi SIMRAL secara online dalam hal perencanaan pembangunan daerah;
- b. Kepala BPKPAD sebagai Penanggungjawab pengelolaan aplikasi SIMRAL secara online dalam hal penganggaran dan pelaporan;
- c. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penanggungjawab pengelolaan aplikasi SIMRAL dalam hal pemeliharaan dan pengembangan sistim aplikasi SIMRAL secara online.

Bagian Kedua

Pengguna aplikasi SIMRAL secara online

Pasal 5

Pengguna aplikasi SIMRAL secara online terdiri dari :

- a. Pimpinan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
- b. Organisasi Perangkat Daerah lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
- c. Seluruh Pemerintah Desa yang ada di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat.

Pasal 6

Pengguna aplikasi SIMRAL secara online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mendapatkan username dan password dari pengembang aplikasi SIMRAL secara online.

BAB IV

TAHAPAN DAN MEKANISME PENGINPUTAN USULAN KEGIATAN
Pasal 7

Tahapan dan proses Aplikasi SIMRAL secara online terdiri dari :

- a. Usulan Musrenbang Desa;
- b. Usulan Musrenbang Kecamatan;
- c. Pokok Pikiran anggota DPRD melalui Reses;
- d. Forum OPD;
- e. Musrenbang Kabupaten; dan
- f. RKPD;
- g. KUA dan PPAS;
- h. RKA;
- i. RAPBD;
- j. APBD;
- k. DPA;
- l. Pelaporan.

Pasal 8

Mekanisme pengusulan kegiatan melalui aplikasi SIMRAL secara online dilaksanakan dengan ketentuan jadwal sebagai berikut:

- a. Penginputan data program kegiatan dilakukan oleh admin organisasi pemerintah daerah dan pemerintah desa;
- b. Penginputan program kegiatan usulan hasil Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan setelah melaksanakan musrenbang desa oleh Admin Pemerintah Desa berdasarkan Berita Acara Musrenbang Desa;
- c. Penginputan program kegiatan usulan hasil Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan setelah selesai melaksanakan musrenbang kecamatan oleh Admin Kecamatan berdasarkan Berita Acara Musrenbang Kecamatan;
- d. Penginputan program kegiatan usulan hasil Reses DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan oleh admin sekretariat DPRD setelah selesai keputusan paripurna DPRD berdasarkan hasil Rapat Paripurna;
- e. Penginputan program kegiatan usulan hasil Musrenbang Forum OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilaksanakan setelah selesai pelaksanaan forum OPD oleh Admin OPD berdasarkan Berita Acara Musrenbang Forum OPD;
- f. Penginputan program kegiatan usulan hasil Musrenbang Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilaksanakan setelah selesai pelaksanaan musrenbang oleh Admin OPD berdasarkan Berita Acara Musrenbang Kabupaten;
- g. Penginputan program kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dilaksanakan oleh admin Bappeda setelah melalui rapat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

- h. Penginputan program kegiatan Rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g dilaksanakan oleh admin Bappeda setelah melakukan pembahasan dan penetapan rancangan KUA dan PPAS oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- i. Penginputan program kegiatan pada Rencana Kerja Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h dilaksanakan oleh admin BPKPAD setelah Penandatanganan kesepakatan antara Pemerintah dengan DPRD;
- j. Penginputan program kegiatan pada RAPBD oleh admin BPKPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i setelah mendapat pengesahan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD tentang Rencana Kerja Anggaran APBD Kabupaten Pakpak Bharat;
- k. Penginputan program kegiatan pada APBD oleh admin BPKPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j setelah mendapat pengesahan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD tentang Rencana Kerja Anggaran APBD Kabupaten Pakpak Bharat;
- l. DPA dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k dan l dilaksanakan setelah penetapan perda APBD.

Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan KUA dan PPAS dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada saat pembahasan KUA dan PPAS dan RKA harus jelas kronologisnya yang dibuktikan dengan surat/notulen dan atau berita acara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 10

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, dan Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan secara online, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah yang mengatur mengenai RKPD dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dengan ketentuan harus menyesuaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 17 Juli 2017
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU

Diundangkan di Salak
pada tanggal 18 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

SAHAT BANUREA



BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2017 NOMOR 35